

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

Oleh :
Ria Sintha Devi
Universitas Darma Agung, Medan
E-Mail :
riasinthadevi04@gmail.com

ABSTRACT

The legal basis in implementing marriage in Indonesia is Law Num of 1974 concerning Marriage. The Department of Population and Civil Registration is in charge of data administration and issuing written evidence regarding marriage and divorce. The research problems of this study are (1)What is the effect of the divorce law on marriage that is not recorded in the Population and Civil Registration Service? (2) What things are considered by the judge in deciding divorce on marriage that is not recorded in the Population and Civil Registration Service? (3) How is the Role of the Population and Civil Registration Service against Divorce on Marriage that is not recorded in the Population and Civil Registration Service? Research method used is normative juridical using secunder data. Library research was applied in this study to collect data by means of library research, namely data collection by reviewing library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal effect of divorce on marriage that is not recorded in the Department of Population and Civil Registration is that the marriage does not have permanent legal force and is not recognized in applicable law. The judge's consideration in deciding divorce against marriage that is not recorded by the Population and Civil Registration Service is by looking at the legal facts submitted by the plaintiff and the defendant as in the Medan District Court Decision No. 431 / Pdt. G / 2010 / PN-MDN that is based on the Letter of Marriage Certificate and witness testimony and other evidences. Problem solving from divorce whose marriage was not recorded by the Population and Civil Registration Service arrived at the court stage. The Medan City Population and Civil Registration Service cannot issue a divorce certificate if there is no marriage certificate. Study of the decision of the Medan District Court No. 431 / Pdt.G / 2010 / PN-MDN, Medan City Population and Civil Registration Office cannot issue divorce certificates because there is no marriage certificate.

Keywords: Divorce, Marriage, Population and Civil Registration Service of Medan City

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia tidak dengan seorang diri tetapi diciptakan dengan

berpasangan dalam hal ini ialah dengan memiliki pasangan. Hal ini seperti dikatakan filsuf terkenal yang berkebangsaan Yunani yaitu Aris toteles, menyatakan dan menyebutkan

manusia sebagai makhluk sosial atau *Zoon Politicon*. Kehidupan manusia yang bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci dengan tujuan membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian ini memiliki unsur yaitu untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan dan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Suci dalam hal ini adalah untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Perkawinan itu merupakan salah satu peristiwa hukum yang diawali dengan pemberkatan nikah atau akad nikah dan dilanjutkan dengan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut sebagai manana dimaksudkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang artinya hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang berasal dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan perkawinan dan merupakan peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Pegawai pencatat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk adalah pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Peraturan tersebut berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan merupakan masalah yang dapat atau bahkan sering terjadi di masyarakat. Setiap perkawinan sebenarnya pada waktu melangsungkan suatu perkawinan mempunyai harapan kelangsungan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun seringkali perceraian menjadi suatu keputusan yang tidak dapat dihindari dan dianggap menjadi solusi atau jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu perkawinan.

Salah satu kasus perceraian di Indonesia adalah terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN. Dalam putusan tersebut suami dan istri telah melaksanakan perkawinan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Perkawinan tersebut mengalami perceraian dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Suatu perceraian dapat dikatakan sah atau terjadi apabila pada awal perkawinan tersebut telah didaftarkan dan terdaftar pada daftar Pencatatan di kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN memutuskan berakhirnya perkawinan atau perceraian walaupun perkawinan tersebut tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bagaimana solusi atau

penyelesaian masalah dari perceraian yang perkawinannya tidak dicatatkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membuat dan serta menuangkannya didalam bentuk tesis yaitu yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perceraian Atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka timbul permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan dicari jawabannya oleh penulis. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Apakah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
3. Bagaimana Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Perceraian Atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perceraian yang perkawinan yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Untuk mengetahui dan memahami yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perceraian yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi atau penyelesaian masalah dari perceraian yang perkawinannya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah Penelitian Normatif penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perceraian Atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kronologi Kasus

Salah satu kasus perceraian di Indonesia adalah terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN. Dalam putusan tersebut suami dan istri telah melaksanakan perkawinan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Perkawinan tersebut mengalami perceraian dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Suatu perceraian dapat dikatakan sah atau terjadi apabila pada awal perkawinan

tersebut telah didaftarkan dan terdaftar pada daftar Pencatatan di kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN memutuskan berakhirnya perkawinan atau perceraian walaupun perkawinan tersebut tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Bahwa Hotber Pargaulan Tambunan selaku Penggugat dengan Vera Christine Romauli Sormin selaku Tergugat merupakan pasang suami istri, yang telah melangsungkan pernikahannya tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pemuka/pejabat agama Keristen atau dihadapan Pendeta yang berwenang untuk itu, di gereja HKBP Tegal Rejo Medan sesuai Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No.22/SKN/RTR/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pdt. A. D. Manalu, S.Th.

Pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 tahun 4 bulan yang namanya belum dibuat tetapi dipanggil si Butet sesuai surat keterangan kelahiran tertanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan.

Perkawinan antara keduanya secara administratif belum didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan oleh sebab suatu hal atau lain hal pada waktu itu, namun secara *de jure* perkawinan keduanya telah dilaksanakan sesuai agama Penggugat dan Tergugat dan secara *de facto* telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Pada awal kehidupan antara keduanya selalu berjalan rukun dan damai selayaknya suami dan istri. Akan tetapi sejak Februari 2009 (sekitar 6 bulan setelah nikah), tergugat selalu menunjukkan perbuatan yang tidak

seperti semula seperti kurang dewasa, manja dan setiap ada permasalahan dirumah tangga selalu dilaporkan kepada orang tuanya, bukan dicari kemauan bersama antara penggugat dan tergugat. Begitu juga penggugat selaku suaminya tidak dihargai dan dihormati lagi, suka melawan dan membantah, sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat selaku suaminya, tidak pernah menghormati keluarga dari pihak penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran/percecokkan yang berkepanjangan, tidak ada lagi persesuaian dalam rumah tangga, tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Puncak dari percecokkan tersebut saat sekitar pertengahan bulan Juli 2009 seminggu setelah acara selamat lahirnya anak (esek-esek), dari situlah keduanya telah pisah meja makan dan ranjang atau telah pisah rumah. Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat telah meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya dengan membawa anak penggugat dengan tergugat.

Penggugat selalu tabah dan berusaha untuk menjemput tergugat kerumah orangtuanya tetapi tidak pernah dihiraukan dan tidak pernah mau kembali kerumah. Pihak keluarga dari penggugat juga telah berulang kali datang ke rumah orang tuanya tergugat untuk mendamaikan keduanya namun sama sekali tidak pernah berhasil, malah dimintakan untuk bercerai saja oleh orang tua tergugat.

Oleh karenanya, menurut penggugat secara hukum perkawinan antara keduanya adalah sah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja secara administratif tidak didaftar pada Kantor Pencatatan Sipil dan

Kependudukan Kota Medan, sehingga selanjutnya menggugat perceraianya dengan Tergugat sesuai gugatannya No.Reg: 431/Pdt.G/2010/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan.

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tegal Rejo Medan, sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pendeta A.D. Manalu, S.Th adalah sah menurut hukum (vide pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974);
3. Menyatakan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah cekcok secara terus menerus tidak ada harapan rukun kembali, maka dengan demikian menyatakan juga perkawinan penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tegal Rejo Medan, sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pendeta A.D. Manalu, S.Th adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak

perempuan, umur 1 tahun 4 bukan namanya dipanggil si Butet berada dibawah pengasuhan/perwalian penggugat selaku bapak kandungnya;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persidangan dipengadilan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Beberapa alat bukti ditampilkan di persidangan. Setelah agenda pemeriksaan alat bukti dilanjutkan dengan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, maka setelah memeriksa hal-hal yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tegal Rejo Medan, sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pendeta A.D. Manalu, S.Th adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan juga perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tegal Rejo Medan,

sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Pendeta A.D. Manalu, S.Th adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN dalam putusannya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum walaupun perkawinan tersebut tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

b. Analisis Hukum

Pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu hal yang penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Alat bukti autentik tersebut dapat digunakan dalam situasi menentukan status anak yang lahir dalam suatu perkawinan antara pasangan dan jika terjadi perceraian, bukti autentik tersebut yaitu akta perkawinan dapat sebagaibukti serta suatu alat dalam menyelesaikannya.

Pencatatan perkawinan walaupun sebuah persyaratan administratif tetapi mempunyai peran serta pengaruh yang besar terhadap

ketentuan administrasi lainnya yaitu yang terkait dengan peristiwa atau perbuatan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Melalui Pencatatan perkawinan yang merupakan alat bukti tertulis sehingga menyebabkan terdapatnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini berhubungan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tujuan dari terdapatnya alat bukti adalah:

- a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak;
- b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak;
- c. Untuk membantah atau menyatakan ketidak benaran bahwa orang lain mempunyai hak;
- d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan dalam proses pelaksanaannya adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum (*law certainly*);
- b. untuk membentuk ketertiban hukum guna pembuktian atau

- manfaat hukum (*justice utility*);
- c. untuk dapat memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/administrasi kependudukan; dan
- d. untuk mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat atau menciptakan keadilan.

Salah satu dari tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Suatu pasangan suami istri yaitu pengugat dan tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN melaksanakan perkawinan hanya berdasarkan kepercayaan dan tidak melakukan pencatatan perkawinan, sehingga tidak mewujudkan kepastian hukum (*law certainly*). Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu keadilan, untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Salah satu tujuan hukum adalah kepastian untuk ketetapan. Hal ini dapat diwujudkan ketika perbuatan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu Negara, dengan terdapatnya kepastian hukum, maka masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Suatu perkawinan dinyatakan sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut dipertegas kembali pada Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan atau yang dikenal dengan UU Adminduk yang menyatakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana (dalam hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan memenuhi syarat yang diperlukan.

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN antara penggugat dan tergugat dapat disamakan dengan nikah siri. Adapun pengertian nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan tidak dicatatkan pada instansi terkait. Perkawinan yang dilaksanakan agama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak diakui dalam hukum yang berlaku.

Suatu perkawinan yang tidak diakui dalam hukum negara menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga status suami atau istri, anak dan sebagainya tentu aja tidak dijamin oleh hukum. Dengan tidak diakuinya secara hukum status penggugat dan tergugat sebagai suami istri dalam suatu perkawinan antara mereka tidak sah dan tidak terdapat dasar perkawinan yang sah dan tidak ada dasar hukum yang sah dalam mengajukan gugatan cerai yang terdapat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum. Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu dan hukum mempunyai pengertian adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia,

menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Suatu kepastian hukum meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan";
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satunya ialah harus dilaksanakan suatu pencatatan perkawinan. Suatu akibat dari tidak dilaksanakannya pencatatan perkawinan adalah

- a. meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil;
- b. anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu.

Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang tidak dicatatkan dalam instansi terkait dan kemudia

bercerai dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak dianggap dalam hukum di Indonesia. Memang terasa kaku dan terang benderang akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan, dengan mengutip asas umum hukum: *lex dura sed tamen scripta* yang berarti bahwa undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya, Sudikno Mertokusumomenyatakan bahwa apa pun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan. Artinya, Pencatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang tidak memberi peluang sedikit pun terhadap kawin di bawah tangan.

Akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak diakui dalam hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam memeriksa serta memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN tetap menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau yang dikenal dengan UU Adminduk yang menyatakan bahwa jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Secara kepastian hukum perkawinan tersebut tidak memiliki dasar karena tidak memiliki bukti autentik yaitu akta perkawinan. Hal ini menyebabkan benturan antara 2 (dua) pilihan yaitu kepastian hukum atau keadilan. Kepastian hukum merupakan hal yang penting. Tanpa adanya kepastian hukum, maka setiap orang

tidak akan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini akhirnya akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat dan menyebabkan hilangnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 431/Pdt.G/2010/PN-MDN berdasarkan tidak memiliki serta tidak terdapat dasar perkawinan yang sah dan tidak ada dasar hukum yang sah dalam mengajukan gugatan cerai.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN menjadi wujud dari benturan antara kepastian hukum atau keadilan. Kepastian hukum dalam hal dasar adanya gugatan cerai yaitu tidak terdapatnya akta perkawinan yang merupakan bukti tertulis telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan rasa keadilan yang berdasarkan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat berlangsung kembali karena dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran/percecokkan yang berkepanjangan dan serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa kepastian hukum, maka hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan. Jika hakim tetap memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret, besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan, hal ini berlakulah adagium yang berbunyi

“*summu ius summa iniura*” yang artinya undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Keadilan adalah nilai hakiki yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan.

2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian Atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bahwayang menjadi pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN tanggal 04 April 2011 yaitu sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat yang selanjutnya dicocokkan pada dalil-dalil yang diajukan penggugat dan tergugat. Adapun dalam hal ini penggugat menghadirkan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan tergugat hanya menghadirkan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saja tanpa mengajukan bukti tertulis.

Hakim memperelajari keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yakni:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Surat Hot Ripe) No.22/SKN/RTR/2008, yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Tegal Rejo tanggal 18 Agustus 2008.
- b. Fotocopy Surat Kelahiran No.024304/RSB/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim dimana Hakim selayaknya menguji kebenaran dari adanya alat bukti surat penggugat melalui keterangan para saksi yang dihadirkan penggugat, adapun keterangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Saksi Boy Tampubolon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa penggugat adalah abang ipar saksi;
 - b) Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Gereja HKBP Tegal Rejo;
 - c) Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
 - d) Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Butet;
 - e) Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan setiap permasalahan selalu melaporkan kepada orang tuanya, dan Tergugat sering meninggalkan rumahnya;
 - f) Bahwa pada Juli 2009 seminggu setelah acara esek-esek (acara selamat lahirnya anak) sejak itulah penggugat dan tergugat telah pisah rumah, dan tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak penggugat dan tergugat tanpa seizin penggugat;
 - g) Bahwa pihak penggugat telah beberapa kali mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, dan orang tua tergugat mengatakan diceraikan saja.
- 2) Saksi K. Tambunan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi;
 - b) Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18

Agustus 2008 di Gereja HKBP Tegal Rejo;

- c) Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
- d) Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Butet;
- e) Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan setiap permasalahan selalu melaporkan kepada orang tuanya, dan tergugat sering meninggalkan rumahnya;
- f) Bahwa pada Juli 2009 seminggu setelah acara selamatannya lahirnya anak (esek-esek) sejak itulah penggugat dan tergugat telah pisah rumah, dan tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak penggugat dan tergugat tanpa seizin penggugat;
- g) Bahwa pihak penggugat telah beberapa kali mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, dan orang tua tergugat mengatakan diceraikan saja.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya agar pembuktian berimbang, hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat beserta alat bukti yang diajukan tergugat. Adapun dalil-dalil jawaban tergugat ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat terlampau tergesa-gesa tanpa memikirkan akibat-akibat hukum yang akan timbul antara lain tentang kehidupan anak termasuk tergugat;
- b. Bahwa apa yang menjadi dalil penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dan

apabila perkawinan penggugat dan tergugat ada permasalahan yang sangat mendalam yang tidak biasa lagi diperbaiki antara pihak-pihak hal itu dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, sehingga alasan dari penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat secara rasio dapat diterima;

- c. Bahwa apabila ditelusuri sifat-sifat dan perlakuan penggugat terhadap tergugat didalam rumah tangga sangatlah tidak cocok dengan apa yang dikatakan dalam rumah tangga sangatlah tidak cocok dengan apa yang dikatakan pada waktu mengikat janji kawin di Gereja, karena penggugat saat tergugat melahirkan anaknya pertama bernama Butet yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2008 ternyata penggugat tidak memperhatikan tergugat sebagai seorang istri yang sering memerlukan bantuan dari seorang suami;
- d. Bahwa penggugat mengajukan gugatannya adalah karena keadaan posisi emosi yang tidak terkendali juga pengaruh dari pihak ketiga sehingga antara penggugat dan tergugat sering cekcok yang seharusnya tidak terjadi karena tergugat masih perlu perawatan dan perhatian seorang suami, karena tergugat masih baru melahirkan anak pertama dari hasil perkawinan keduanya;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan alasan-alasan dari tergugat diatas dalam mengambil keputusan perkara ini sebagai berikut:
 - a) Menolak gugatan penggugat

untuk seluruhnya;

- b) Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

- a. Bahwa alasan-alasan dari tergugat dalam Kompensi/penggugat dalam Rekonvensi dalam jawaban diatas sudah termasuk menjadi alasan-alasan dalam gugatan Rekonvensi ini;
- b. Bahwa alasan dari gugatan penggugat dr / tergugat dk untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini adalah berdasarkan undang-undang karena penggugat dk / tergugat dr menginginkan anak penggugat/tergugat dk yang bernama Butet yang seharusnya seorang bapak tidaklah wajar menjadi wali pengampuh apabila seseorang anak masih perlu pengasuhan dari seorang ibu, karena si Butet masih dibawah umur yaitu berumur 1,4 tahun;
- c. Bahwa demikian juga tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk membesarkan sampai kependidikan di hari kemudian, serta terhadap penggugat dr / tergugat dk harus dibebankan kepada tergugat dr / penggugat dk seluruhnya sebelum penggugat dr / tergugat dk berkeluarga atau nikah kepada orang lain;
- d. Bahwa dengan alasan diatas memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan pada gugatan Rekonvensi ini, yang patut dan adil dalam Putusan Majelis Hakim yang terhormat, antara lain:
 - a) Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari penggugat dr/tergugat dk untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan bahwa anak dari

hasil perkawinan antara penggugat dr / tergugat dk dengan tergugat dr / penggugat dk yang bernama Butet lahir tanggal 18 Agustus 2008 adalah tetap dibawah Pengampuan/Wali dari penggugat dr / tergugat dk, sebelum ia dapat menentukan sikap tentang siapa yang menjadi Pengampuh / Walinya sendiri;

- c) Menyatakan tergugat dr / penggugat dk untuk membayar biaya-biaya hidup dari Butet maupun biaya penggugat dr / tergugat dk sebelum dia mengikat perkawinan dengan seorang laki-laki
- d) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada mengajukan *verzet*, banding, dan kasasi;
- e) Menghukum tergugat dr/penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dalil dan permintaan tergugat diatas, Hakim mempelajari dan mempertimbangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan tergugat, sedangkan dalam hal ini tergugat tidak mengajukan bukti tertulisnya, keterangan saksi-saksi tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi Robinson, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa penggugat adalah menantu saksi;
 - b) Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Gereja HKBP Tegal Rejo;
 - c) Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat

- dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Butet;
- d) Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah acara selamatan lahirnya anak (esek-esek) sejak itulah penggugat dan tergugat telah pisah rumah, tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang masih dirumah orang tuanya tergugat beserta anaknya;
 - e) Bahwa pihak tergugat pernah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
 - f) Bahwa setahu saksi anak penggugat dan tergugat dibiayai oleh tergugat.
- 2) Saksi Nurhayati Br. Manurung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa penggugat adalah menantu saksi;
 - b) Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Gereja HKBP Tegal Rejo;
 - c) Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Butet;
 - d) Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah acara selamatan lahirnya anak (esek-esek) sejak itulah penggugat dan tergugat telah pisah rumah, tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang masih dirumah orang tuanya tergugat beserta anaknya;
 - e) Bahwa pihak tergugat pernah mendamaikan keduanya tetapi

tidak berhasil;

- f) Bahwa setahu saksi anak penggugat dan tergugat dibiayai oleh tergugat.

Dari keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat bila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan, hakim berpendapat penggugat dan tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Gereja HKBP Tegal Rejo. Sehingga perkawinan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian hakim mempertimbangkan bahwa faktanya saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat hadir pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan dan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat mengetahui bahwa hasil perkawinan keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Butet.

Pertimbangan berikutnya bahwa hakim menemukan fakta bahwa pada awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah kelahiran anak perempuan pertama mereka sering bertengkar dan puncaknya setelah acara selamatan lahirnya anak (esek-esek) sejak itulah penggugat dan tergugat telah pisah rumah, tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang masih dirumah orang tuanya tergugat beserta anaknya. Hal ini terlihat di persidangan secara nyata melalui keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat. Berdasarkan pertimbangan sesuai fakta diatas, maka alasan-alasan untuk terjadinya perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Majelis hakim menimbang dan berpendapat bahwa penggugat usianya masih muda dan masa depannya masih panjang sehingga apabila penggugat masih terikat perkawinan dengan tergugat, maka penggugat tidak dapat menata masa depannya dengan lebih baik. Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa walaupun perkawinan penggugat dan tergugat tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan tetapi perkawinan mereka sudah sah menurut hukum agama Kristen, sehingga perkawinan keduanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Majelis hakim juga menimbang bahwa terhadap biaya-biaya kehidupan anak perempuan penggugat dan tergugat walaupun dalam gugatan penggugat status anak sudah diputuskan dibawah asuhan tergugat, dan disamping itu, mewajibkan penggugat berkewajiban untuk menanggung biaya anak sampai dewasa, sedangkan untuk pengasuhan anak, majelis hakim mempertimbangkannya agar anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Tergugat (ibunya), hal ini sesuai dengan undang-undang, sehingga pada akhirnya majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN pada tanggal 04 April 2011 sebagai berikut:

- 1) Dalam Konvensi:
 - a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
 - b) Menyatakan sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen Protestan atau Pendeta yang

berwenang untuk itu di Gereja HKBP Tegal Rejo, sebagaimana Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008, yang ditandatangani oleh Pendeta A. D. Manalu, S.Th. adalah sah menurut hukum.

- c) Menyatakan juga perkawinan penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Agustus 2008 dihadapan pemuka/pejabat agama Kristen Protestan atau Pendeta yang berwenang untuk itu di Gereja HKBP Tegal Rejo, sebagaimana Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008, yang ditandatangani oleh Pendeta A. D. Manalu, S.Th. adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 - d) Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- 2) Dalam Rekonvensi:
 - a) Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam rekonvensi;
 - b) Memberikan kewajiban kepada penggugat dalam konvensi/tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat samapai anak tersebut dewasa.

Atas pertimbangan yang dibarengi putusan tersebut memperlihatkan hakim serius dalam melihat fakta hukum yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dengan demikian pertimbangan hukum yang dipergunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai perkara perceraian tanpa didaftarkan perkawinan pada Kantor Dinas

Pencatatan Sipil dan Kependudukan adalah sesuai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bagi orang-orang yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan agamanya yakni Kristen Protestan. Dimana kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Ternyata secara pembuktian fakta di persidangan bahwa telah dilangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat sesuai agama keduanya yaitu Kristen Protestan di Gereja HKBP Tegal Rejo, sebagaimana Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008, yang ditandatangani oleh Pendeta A. D. Manalu, S.Th.

Pada putusannya hakim tidak mempermasalahkan pada bagian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana hakim secara *de facto* mempertimbangkan tentang itikad baik dan tujuan dari penggugat dan tergugat untuk mengikat perkawinannya melalui agamanya dan mampu membuktikan surat Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008, yang ditandatangani oleh Pendeta A. D. Manalu, S.Th. dan saksi-saksinya, sehingga bagian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikesampingkan walaupun secara administratif negara adalah wajib hukumnya didaftarkan oleh penggugat dan tergugat, namun tidaklah menjadikan pernikahan keduanya adalah batal.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka hakim dalam hal ini sudah tepat dan benar menerapkan hukum *in concreto* terhadap putusannya dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan penggugat dan tergugat. Pembuktian yang tidak tegas dan tidak ada kepastian hukum menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak sungguh-sungguh dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat serta jauh dari arti dari kata pembuktian yang berasal dari kata bukti yang mempunyai arti suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

4. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Perceraian Atas Perkawinan yang Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Seabdengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti autentik berupa akta nikah (akta perkawinan). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki tugas pokok dan

fungsi tertentu. Secara terperinci, tugas dan fungsi pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan dan melaksanakan tugas pembentukan sesuai bidang tugasnya.
- b. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkaitan erat dengan tugas pokok di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki empat fungsi yaitu:
 - a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan penduduk;
 - b) Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kependudukan;
 - c) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak diakui dalam hukum yang berlaku. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN tetap menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum walaupun

perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum tetapi karena proses perceraian kemudian diakui perkawinan tersebut secara hukum yang sah.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan melihat fakta-fakta hukum yang diajukan oleh penggugat dan tergugat seperti surat Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe). Pengadilan Negeri Medan No. 431/Pdt.G/2010/PN-MDN Penggugat dan Tergugat mampu membuktikan surat Kutipan Akte Nikah (Surat Hot Ripe) No. 22/SKN/RTR/2008, yang ditandatangani oleh Pendeta A. D. Manalu, S.Th. dan saksi-saksinya, sehingga bagian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikesampingkan walaupun secara administratif negara adalah wajib hukumnya didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidaklah menjadikan pernikahan keduanya adalah batal.
3. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan

dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti autentik berupa akta nikah (akta perkawinan).

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan perjanjian pemborongan di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus selalu melakukan sosialisasi perihal pentingnya Pencatatan perkawinan dan pentingnya akta perkawinan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang tinggal diperdesaan. Hal ini menjadi penting agar masyarakat mengetahui serta melaksanakan Pencatatan perkawinan demi terwujudnya kepastian hukum
2. Proses perceraian sampai dengan proses pembuatan akta perceraian diharapkan dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan serta tidak merugikan para pihak baik secara materil dan inmateril serta hakim yang memutuskan perceraian tersebut diharapkan tetap mengutamakan perdamaian para pihak
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mempermudah proses pembuatan akta perceraian walaupun perkawinan tersebut tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini harus dilakukan karena sudah terdapatnya putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut sah dimata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Ali,Achmad,*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2004.

Mertokusumo,Sudikno,*Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993

Poerwadarminta,W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka,Jakarta, 2006.

Syahrani, Riduan,*Buku materi Dasar Hukum Acara Perdata*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Syamsudin,M.,“*Keadilan Prosedur Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK*”, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 1 April 2014, Jakarta.

Syamsudin,M.,“*Keadilan Prosedur Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK*”, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 1 April Jakarta, 2014.

Taufik Makarao, Moh.,*Pokok-pokok Hukum Acara Pidana, Cet I*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan
4 Tahun 1975

C. Internet

<http://bemumk13.blogspot.co.id/2012/07/makalah-penanaman-modal-asing-di.html>. diakses tanggal 15/04/2018. jam 07:28.pm.

<http://ondyx.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-penanaman-modal-asing-pma.html>. diakses tanggal 24/04/2018. jam 14:27.pm.

<http://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/pengertian-penanaman-modal-asing-pma.html>. diakses tanggal 22/04/2018. jam 08:30.pm.

<http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab%20II>. Pdf. Diakses tanggal 30/04/2018. Jam 14:27.pm. diakses tanggal 30/04/2018. Jam 15:17.pm.